

Anak Syubhat dan Status Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam

Maimun

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: maimun@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Anak syubhat dipandang dari sisi nasabiyyah (antara dinasabkan kepada ayah biologisnya dan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya) terbagi dua, yaitu: Anak syubhat yang dinasabkan kepada ayah biologisnya dan Anak syubhat yang tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Penulis ingin mengkaji apa itu anak syubhat dan bagaimana status nasabnya dalam perspektif hukum Islam. Pengkajian ini termasuk model penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menelaah buku-buku, artikel-artikel, Al-Qur'an, hadis, serta bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam kajian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan sebab sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah teks-teks berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum dan status anak syubhat dalam perspektif hukum Islam. Hasil pengkajian ini menemukan Anak syubhat adalah anak yang dihasilkan dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dipastikan bahwa hubungan tersebut halal ataupun haram. Menurut *fiqh Syafi'iyah*, anak *syubhat* adalah ahli waris dari ayah biologisnya kecuali anak *syubhat* akibat *syubhat fail* dalam bentuk pemaksaan. Hak waris anak *syubhat* dari pernikahan *fasid* sama dengan hak waris anak *syubhat* dari *watha' syubhat* menurut *fiqh Syafi'iyah*.

Kata Kunci: Anak, Syubhat, Nasab, Syafi'iyah

A. Pendahuluan

Berbagai kerancuan masalah yang timbul dalam *faraidh* atau kewarisan secara umum terbagi dua. Pertama, unsur kesengajaan dan kedua unsur tidak sengaja atau ketidaktahuan masing-masing pihak terhadap prosedur hukum dari sengketa yang sedang terjadi. Salah satu contohnya adalah ketidakjelasan status seorang anak. Ketidakjelasan status anak disebabkan berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah seorang anak terlahir dari hubungan yang tidak bisa dipastikan halal/sah (hubungan nikah) dan tidak bisa dipastikan haram (hubungan zina).

Dalam hadits yang bersumber dari Abi Abdillah al-Nu'man bin Basyir, Nabi bersabda:

إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات... (رواه البخاري ومسلم)¹

Artinya: *Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram juga jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat...(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).*

Berdasarkan hadis ini, anak yang terlahir dari hubungan yang tidak bisa dipastikan halal dan tidak bisa dipastikan haram dinamakan anak *syubhat*. Hubungan *syubhat* (hubungan yang tidak bisa dipastikan halal dan haram) kadang-kadang terjadi lewat nikah *fāsid* dan kadang-kadang terjadi lewat salah duga². Dalam kitab *fiqh* hubungan *syubhat* disebut juga *watha' syubhat*.³

Menurut Abu Bakar Syatha, kerusakan akad nikah dikarenakan tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.⁴ Selanjutnya Muhammad Muhyiddin menjelaskan bahwa *fāsid* -nya akad nikah (kerusakan akad nikah), bisa jadi karena sudah menjadi kesepakatan ulama seperti melakukan akad, sementara si laki-laki sudah mempunyai empat orang istri dan bisa jadi masih diperselisihkan seperti melakukan akad dengan wanita yang sudah *mukallaf* tanpa ada wali atau tanpa ada saksi.⁵

Klasifikasi kerusakan akad yang dijelaskan oleh Muhammad Muhyiddin ini tergolong dalam unsur kesengajaan, dalam artian akad ini rusak atau tidak sah diketahui dari awal. Secara kenyataan, terdapat kasus pernikahan yang tidak sah (*fasid/rusak*) terungkap kemudian hari, dalam artian kerusakan akad tidak disengaja dan tidak diketahui pada awalnya, seperti pernikahan adik (wanita) dan abang (pria). Hubungan yang terjadi

¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid II, (Qairo: Dar al-hadist, 2004), h. 74, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Cet. I, (Riyadh: Dar al-Muayyid, 2002), h. 321 dan Ahmad Ibn Syaikh Hijazi, *al-Majelis al-Saniyah fi Kalam 'ala al-Arba'in al-Nawawiyah*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1994), h. 23.

² Seseorang menduga atau menyangka bahwa wanita yang dia gauli adalah istrinya atau budaknya. Lihat. Abu Bakar Syatha, *I'Anah al-Thalibin*, Jilid III, (Semarang: Hikmah Keluarga, tt), h. 292.

³ "watha' syubhat" terdiri dari dua kata yaitu watha' dan syubhat. *Watha'* adalah hubungan badan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan (dalam artian memasukkan *hasyafah* atau *qadar hasyafah* dalam vagina). Lihat, Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Semarang:, Hikmah Keluarga), tt, h. 25. Sedangkan *syubhat* adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan haram dan halal. Lihat, 'Ali Ibn Muhammad Jurjani, *al-Ta'rifat*, (al-Haramain, tt), h. 122. Kata *syubhat* berfungsi sebagai keterangan, sehingga bisa disimpulkan *watha' syubhat* adalah hubungan biologis antara seorang pria dan wanita yang tidak bisa dipastikan haram dan halal.

⁴ Abu Bakar Syatha, *I'Anah al-Thalibin*, Jilid III, (Semarang: Hikmah Keluarga, tt), h. 292.

⁵ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam Al-Mawarits Fi al-Syar'iyah al-Islamiyyah 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, Cet.I, (Dar al-Thala'i Li al-Nasyr Wa al-Tauzi', 2006), h.13.

dalam ikatan seperti ini digolongkan *watha' syubhat* yang nantinya melahirkan anak *syubhat*.

Selain dari ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan dalam ranah fikih (baik ketetapan hukum pernikahan maupun kewarisan), terdapat juga peraturan-peraturan negara yang mengatur kehidupan warganya. Ketentuan-ketentuan fikih mazhab, secara umum tidak terikat oleh suatu undang-undang negara. Namun, sebagai warga negara harus mengikuti undang-undang yang ditetapkan negara untuk mendapat perlindungan hukum.

Dalam masalah perkawinan, negara mengatur dan melindungi setiap warga negara yang melakukan perkawinan melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang, perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan). Untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta adanya keterangan tentang adanya kehendak tersebut.⁶

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum atau pembuktian hukum di Mahkamah Syar'iyah terhadap suatu perkawinan yang nantinya berujung ke permasalahan *mawarits* adalah pencatatan nikah kepada instansi yang berwenang. Dalam Bab 1 Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dicatat oleh instansi yang berwenang. UU perkawinan ini diperkuat dan lebih nampak dalam masyarakat setelah adanya Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya mengatur ketentuan-ketentuan hibah, wakaf, perkawinan dan kewarisan.

Berdasarkan UU perkawinan dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991, pernikahan yang mendapat jaminan hukum adalah pernikahan yang dapat dibuktikan secara hukum kenegaraan yaitu lewat akta nikah. Dalam buku *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam* pada BAB II mulai Pasal 4 sampai Pasal 7 sangat jelas diterangkan ketentuan-ketentuan mendapatkan kekuatan hukum yang diakui negara.⁷

Ada beberapa ketentuan KHI terhadap perkawinan, ketentuan ini tertuang pada Buku Pertama, Bab Kedua, Pasal 6 Ayat (1) dan (2). Pasal ini memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

⁶ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), h. 80.

⁷ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, tt), h. 85-86.

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Ketentuan semacam ini tidak terdapat dalam fiqh mazhab, dalam artian apabila ditelusuri kitab-kitab *fiqh* mazhab maka tidak ditemukan ketetapan seperti yang tercantum dalam KHI.

Namun demikian, keberadaan KHI di Pengadilan Agama bisa juga memperkuat ketentuan-ketentuan fikih mazhab. Salah satu ketentuan KHI yang memperkuat ketentuan-ketentuan fikih mazhab adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Bab XI yang membahas batalnya perkawinan di poin d. Bunyi poin ini adalah “perkawinan batal apabila: d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semanda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan”.⁸

Ketentuan-ketentuan KHI ini dapat memperkuat aturan-aturan dalam fikih mazhab, tetapi di Pengadilan Agama, ketentuan ini berlaku apabila perkawinan tersebut tercatat pada instansi yang berwenang dan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pada tahun 2010 di Mahkamah Syar’iyah Bireuen terjadi kasus pembatalan perkawinan. Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen memutuskan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan karena melanggar poin a Pasal 71 KHI.⁹ Pasal ini menyatakan bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi pria lain yang *mafqud*;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;

⁸ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab...*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, tt), h. 103.

⁹ Hasil wawancara dengan hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen pada tanggal 12 November 2013.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;¹⁰

Perkawinan *fāsīd* atau rusak kadang-kadang sempat melahirkan seorang anak. Status anak tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dipandang dari KHI dan dipandang dari mazhab Syafi'i. Kedua, dipandang dari KHI dan *fiqh Syafi'iyah* sekaligus. Kondisi ini memungkinkan karena KHI adalah hasil adopsi dari berbagai mazhab. Berangkat dari kondisi inilah, penulis merasa terpanggil untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang muncul dari gambaran latar belakang di atas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan rumus-rumus atau pun angka-angka. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menelaah buku-buku, artikel-artikel, Al-Qur'an, hadis, serta bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam kajian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan sebab sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah teks-teks berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum dan status anak syubhat dalam perspektif hukum Islam.

Dalam suatu pembahasan penggunaan suatu metode sangat menentukan pada tujuan yang efektif. Maka dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode normatif. *Pendekatan normatif* adalah penyusunan mendekati persoalan yang diteliti dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan juga kitab-kitab Fiqh Islam baik yang telah diterjemahkan atau tidak.¹¹

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Anak syubhat.

Dalam kitab-kitab fiqh Syafi'iyah tidak didefinisikan anak syubhat secara langsung dan tegas, namun lewat definisi watha' syubhat dapat dimengerti dan dipahami definisi anak syubhat. Dari uraian sebelumnya dapat dijelaskan bahwa, watha' syubhat mempunyai dua definisi, maka anak syubhat juga mempunyai dua definisi, yaitu:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab...*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, tt), h. 103-104.

¹¹ Jamal Zammasyari, *Legalitas Hukum Otopsi Mayat Menurut Pandangan Hukum Islam*, Skripsi pada IAI Al-Aziziyah Samalanga, 2014, h. 6, tidak diterbitkan.

Anak Syubhat dan Status Nasabnya

- a. Anak syubhat adalah anak yang dihasilkan dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dipastikan bahwa hubungan tersebut halal ataupun haram
- b. Anak syubhat adalah anak yang proses pembuahannya tidak bisa dipastikan halal atau haram, atau anak yang dihasilkan dari hubungan biologis laki-laki dan perempuan, dimana pelaku laki-laki terhindar dari hukuman zina.

Bila merujuk pada definisi pertama, maka katagori anak syubhat hanya mencakup pada anak-anak yang lahir akibat syubhat fa'il dalam berbagai bentuk. Bentuk syubhat fa'il/salah duga terbagi tiga, yaitu:

- a. Syubhat fa'il yang tidak diikat oleh pernikahan, dalam artian tidak terjadi ikatan nikah sama sekali seperti seseorang menduga bahwa wanita yang dia gauli adalah istrinya atau budaknya, ternyata setelah terjadi hubungan intim antara keduanya diketahui bahwa wanita tersebut bukanlah istri atau budaknya. Hubungan intim yang terjadi lewat proses ini dinamakan watha' syubhat. Anak yang terlahir dari hubungan ini dinamakan anak syubhat.
- b. Syubhat fa'il yang terjadi dalam ikatan nikah *fasid* (nikah yang tidak memenuhi unsur-unsur pernikahan yang sah, seperti pernikahan mahramiyyah yang mencakup mahramiyyah nasabiyyah, ridha'iyyah dan shahraiyyah) yang tidak diketahui dari awal. Anak yang lahir dari hubungan biologis ini dinamakan anak syubhat.
- c. Syubhat fa'il akibat pemaksaan seperti seseorang melakukan hubungan biologis di bawah paksaan orang lain. Orang yang melakukan hubungan biologis dalam kondisi ini terhindar dari hukuman zina. Anak yang lahir dari hubungan biologis ini dinamakan anak syubhat.

Definisi ini tidak mencakup pembagian syubhat yang telah diuraikan sebelumnya, dimana syubhat secara umum terbagi tiga. Pertama, syubhat fa'il, kedua, syubhat milk atau mahal, ketiga, syubhat mazhab. Definisi ini hanya mencakup syubhat fa'il dengan segala bentuknya.

Apabila merujuk pada definisi syubhat yang kedua, yaitu:

هو كل ما لم يوجب حدا على الواطئ

Definisi ini mencakup seluruh pembagian syubhat (syubhat fa'il, syubhat milk atau mahal dan syubhat mazhab) maka anak syubhat adalah anak-anak yang proses pembuahannya dari hubungan biologis antara laki dan wanita yang tidak terjerat pelaku laki-laki dengan acaman hukuman zina. Anak syubhat berdasarkan definisi ini terbagi tiga secara umum , yaitu:

- 1) Anak syubhat akibat syubhat fa'il,
- 2) Anak syubhat akibat syubhat milk atau mahal,
- 3) Anak syubhat akibat syubhat mazhab.

2. Status nasab anak syubhat

Agama Islam menjadikan nasab sebagai hal yang terpenting untuk menentukan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Hubungan nasablah yang menentukan dua orang atau lebih saling mewarisi, saling berkewajiban memberi kebutuhan hidup dan larangan melakukan perwakinan. Konsekuensi-konsekuensi hukum ini timbul dikarenakan adanya hubungan nasab. Dalam agama Islam, salah satu alasan di-syari'at-kan nikah adalah untuk menjaga keturunan, dalam artian keturunan yang diakui mempunyai hubungan nasab dengan orang yang mengakibatkan keturunan itu lahir adalah keturunan-keturunan yang dibuahkan lewat hubungan nikah yang sah sehingga anak yang terlahir dari pernikahan *fasid mulgha* (seperti nikah tanpa wali dan saksi) tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Anak syubhat dipandang dari sisi nasabiyyah (antara dinasabkan kepada ayah biologisnya dan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya) terbagi dua, yaitu:

1) Anak syubhat yang dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Anak syubhat yang mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya mencakup:

- a) Anak syubhat akibat syubhat mazhab,
- b) Anak syubhat akibat syubhat milik atau mahal,
- c) Anak syubhat akibat syubhat *fasid* yang bukan dalam bentuk pemaksaan.

2) Anak syubhat yang tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Anak syubhat yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya hanya terjadi pada syubhat *fasid* dalam bentuk syubhat akibat pemaksaan.

Dari penjelasan di atas dapat dirincikan status nasab anak syubhat sebagai berikut:

- a) Anak syubhat akibat syubhat mazhab dinasabkan kepada ayah biologisnya,
- b) Anak syubhat akibat syubhat milk dinasabkan kepada ayah biologisnya,
- c) Anak syubhat akibat syubhat mahal dinasabkan kepada ayah biologisnya,
- d) Anak syubhat akibat syubhat *fasid* yang bukan bentuk pemaksaan dinasabkan kepada ayah biologisnya,
- e) Anak syubhat akibat syubhat *fasid* dalam bentuk paksaan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Inilah lima kesimpulan penting mengenai status nasab anak syubhat dalam fiqh Syafi'iyah. Dari status nasab ini akan memudahkan dalam upaya menemukan hukum kewarisan anak syubhat dengan ayah biologisnya. Status penasaban anak kepada ayah biologisnya ditempuh lewat proses qiyas, dimana anak syubhat disamakan dengan anak sah.

Dalam KHI istilah syubhat, watha' syubhat dan anak syubhat tidak terdapat sama sekali, namun demikian bila diperhatikan Bab XI yang memuat akibat batalnya perkawinan pada Pasal 76 menyatakan bahwa: batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Subtansi pasal ini sama dengan sebagian subtansi syubhat pada syubhat fa'il dalam fiqh Syafi'iyah. Dalam fiqh Syafi'iyah, syubhat fa'il terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Syubhat fa'il yang tidak diikat oleh pernikahan, dalam artian tidak terjadi ikatan nikah sama sekali antara laki-laki dan wanita. Kondisi ini terjadi apabila seseorang menduga bahwa wanita yang dia gauli adalah istrinya atau budaknya.
2. Syubhat fa'il yang terjadi dalam ikatan nikah fasid mu'tabarah (nikah yang tidak memenuhi unsur-unsur pernikahan yang sah, seperti pernikahan mahramiyyah. Mahramiyyah terbagi tiga yaitu, mahramiyyah nasabiyyah, ridha'iyah dan shahraiyyah) yang tidak diketahui dari awal.
3. Syubhat fa'il akibat pemaksaan seperti seseorang melakukan hubungan biologis di bawah paksaan orang lain.

Subtansi Pasal 76 dalam KHI sama dengan apa yang disebutkan pada poin kedua dalam syubhat fa'il, artinya apa yang termuat dalam KHI pada Pasal 76 juga terdapat dalam fiqh Syafi'iyah. Dalam fiqh Syafi'iyah, anak syubhat tidak hanya dibatasi pada anak-anak yang terlahir akibat batalnya perkawinan. Isi Pasal 76 KHI hanya mengakui anak syubhat yang lahir dari perkawinan yang tidak sah yang tidak diketahui dari awal. Pengakuan ini hanya berlaku apabila perkawinan tersebut dapat dibuktikan dengan buku nikah sebagaimana termuat pada Bab II yang menjelaskan "dasar-dasar perkawinan" yang tertera pada Pasal 7: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Abu Bakar Syatha dalam kitabnya yang berjudul *I'anaḥ al-Ṭhalibin* menjelaskan bahwa salah satu hikmah pensyari'atan nikah adalah untuk saling mewarisi, baik antara suami-istri maupun anak dengan orang tuanya.¹² Hikmah atau *maqashid al-syari'ah* di sini termasuk dalam hikmah pendorong pernikahan, dimana seseorang akan termotivasi untuk berkeluarga karena dengan adanya anak, maka apa yang dimiliki bisa diwariskan kepada anaknya. Harapan dapat mewariskan harta yang dimiliki seorang ayah kepada anaknya merupakan pemicu bagi seorang ayah untuk berusaha dan bekerja dalam upaya memenuhi kebutuhan si anak. Apabila agama tidak melegalkan/men-syariat-kan hukum waris, maka akan berakibat harta yang dimiliki seseorang akan jatuh kepada orang yang tidak ada kaitannya dengan si mayit sama sekali. Konsekuensi dari ini menyebabkan seseorang malas dalam berusaha dan bekerja sehingga kehidupan terasa hampa dan mati.

¹² Abu Bakar Syatha, *I'anaḥ...*, Jilid II, (Semarang: Hikmah Keluarga, tt), h. 279.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak *syubhat* adalah anak yang terlahir akibat hubungan *syubhat*. Status anak *syubhat* secara umum dinasabkan kepada ayah biologisnya. Hubungan nasab merupakan salah satu sebab saling mewarisi sebagaimana telah dijelaskan pada bab kewarisan sebelumnya. Dari unsur hubungan nasab antara anak *syubhat* dengan ayah biologisnya, terindaksi bahwa anak *syubhat* dan ayah biologisnya saling mewarisi. Namun demikian, perlu diketahui bahwa perpindahan harta si mayit kepada ahli waris harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu rukun, syarat, sebab dan tidak terdapat penghalang sebagaimana yang terdapat dalam kitab *I'annah al-Thalibin*.¹³ Intinya dalam perkara perpindahan harta si mayit kepada yang berhak menerimanya tidak cukup melihat pada sisi *qarabah* saja, akan tetapi perlu kepada unsur-unsur lain yang harus dilengkapi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab kewarisan.

Sebagaimana telah disebutkan pada bab status anak *syubhat* sebelumnya, bahwa anak *syubhat* dipandang dari sisi *nasabiyyah* (antara dinasabkan kepada ayah biologisnya dan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya) terbagi dua, yaitu:

1. Anak *syubhat* yang dinasabkan kepada ayah biologisnya,¹⁴ mencakup:
 - a. Anak *syubhat* akibat *syubhat* mazhab,
 - b. Anak *syubhat* akibat *syubhat* milik atau *mahal*,
 - c. Anak *syubhat* akibat *syubhat* *fi'il* yang bukan dalam bentuk pemaksaan.
2. Anak *syubhat* yang tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Anak *syubhat* yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, dan ini hanya terjadi pada *syubhat* *fi'il* dalam bentuk *syubhat* akibat pemaksaan.¹⁵

Secara rinci status nasab anak *syubhat* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Anak *syubhat* akibat *syubhat* mazhab, dinasabkan kepada ayah biologisnya,
- Anak *syubhat* akibat *syubha* *milk*, dinasabkan kepada ayah biologisnya,
- Anak *syubhat* akibat *syubhat* *mahal*, dinasabkan kepada ayah biologisnya,
- Anak *syubhat* akibat *syubhat* *fa'il* yang bukan bentuk pemaksaan, dinasabkan kepada ayah biologisnya,
- Anak *syubhat* akibat *syubhat* *fa'il* bentuk paksaan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Berdasarkan status nasab anak *Syubhat* (dimana nasablah yang menentukan seseorang berhak menerima harta waris), maka kewarisan anak *syubhat* terbagi dua. Pertama anak *syubhat* dan ayah biologisnya saling mewarisi. Kedua, anak *syubhat* dan

¹³ Abu Bakar Syatha, *I'Enah...*, Jilid II, (Semarang: Hikmah Keluarga, tt), h. 279.

¹⁴ Abu Bakar Syatha, *I'Enah...*, Jilid III, (Semarang: Hikmah Keluarga, tt), h. 293.

¹⁵ Syaikh Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi...*, Jilid IV, (Bairut: Dar al-Fikri, 2007), h.

ayah biologisnya tidak saling mewarisi. Secara rinci, kewarisan anak *syubhat* adalah sebagai berikut:

- Anak *syubhat* akibat *syubhat* mazhab, saling mewarisi dengan ayah biologisnya karena anak tersebut dinasabkan kepada ayah biologisnya,
- Anak *syubhat* akibat *syubha milk*, saling mewarisi dengan ayah biologisnya karena dinasabkan kepada ayah biologisnya,
- Anak *syubhat* akibat *syubhat mahal*, saling mewarisi dengan ayah biologisnya karena dinasabkan kepada ayah biologisnya,
- Anak *syubhat* akibat *syubhat fa'il* yang bukan bentuk pemaksaan, saling mewarisi dengan ayah biologisnya karena dinasabkan kepada ayah biologisnya,
- Anak *syubhat* akibat *syubhat fa'il* dalam bentuk paksaan, tidak saling mewarisi dengan ayah biologisnya karena tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Kesimpulan kewarisan anak *syubhat* dan ayah biologisnya saling mewarisi dipahami berdasarkan ungkapan Ibrahim al-Bajuri dalam tulisannya ketika menjelaskan status nasab anak zina dan konsekuensi hukumnya. Di sini Ibrahim al-Bajuri menyatakan bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya dan keduanya tidak bisa saling mewarisi.¹⁶ Pernyataan ini mengandung arti bahwa penentuan saling mewarisi satu sama lain adalah hubungan *qarabah (nasabiyyah)*, sehingga anak *syubhat* yang dinasabkan kepada ayah biologisnya adalah ahli waris terhadap ayah biologisnya karena hubungan *qarabah*. Dalam *fiqh Syafi'iyah* disebutkan bahwa seseorang haram mengawini anaknya. Anak yang dimaksudkan di sini adalah anak yang dinasabkan kepada orang tersebut¹⁷ sehingga anak yang tidak dinasabkan kepada orang yang menyebabkan anak itu lahir tidak diharamkan untuk mengawini anak tersebut, seperti anak zina. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa *qarabah (nasabiyyah)* adalah alasan hukum yang dijadikan pijakan dalam membangun hukum-hukum kewarisan dan *mahramiyyah*.

Penetapan status anak *syubhat* dinasabkan kepada ayah biologisnya, dimana konsekuensi hukum dari penetapan ini adalah saling mewarisi antara keduanya pada dasarnya dilatarbelakangi *qiyas*. Penetapan status nasab anak *syubhat* disamakan dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Metode penyamaan ini disebut juga dengan *qiyas*, dimana status hukum anak *syubhat* di-*qiyas*-kan dengan status hukum anak sah.

Penetapan status nasab anak *syubhat* yang bukan akibat pemaksaan ditempuh dengan cara *qiyas dilalah*. Anak *syubhat* yang bukan akibat pemaksaan disamakan dengan anak yang terlahir dari hubungan nikah yang sah. Anak yang lahir dari hubungan

¹⁶ Ibrahim Bajuri, *Hasyiyah Bajuri...*, Jilid. II, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah,tt), h. 231

¹⁷ Ibrahim Bajuri, *Hasyiyah Bajuri...*, Jilid. II, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah ,tt), h.111.

pernikahan yang sah dinasabkan kepada ayahnya karena proses pembuahan yang terjadi antar suami-istri berada dalam perlindungan hukum sehingga pelaku pembuahan tersebut tidak terancam hukuman zina. *Illah* hukum terdapat pada anak yang terlahir dari pernikahan yang sah adalah proses pembuahannya berada di bawah payung hukum sehingga pelaku terlindungi. Pada kasus anak *syubhat*, dimana proses pembuahan anak *syubhat* juga berada di bawah payung hukum sehingga pelaku terlindungi dari hukuman zina. *Illah* hukum inilah yang menyamakan hukum anak *syubhat* dengan anak sah dari segi kenasaban dan kewarisan. Perlindungan hukum yang terdapat pada proses pembuahan suami-istri adalah nikah dan perlindungan hukum yang terdapat pada proses pembuahan anak *syubhat* adalah *syubhat*. Ketidaksamaan jenis perlindungan hukum kedua kasus ini tidak menjadi penghalang keduanya bisa di-*qiyas*-kan karena hal yang serupa juga terdapat pada kasus tuan menggauli budaknya, anak yang dilahirkan budak tersebut dinasabkan kepada ayah biologisnya dan keduanya saling mewarisi. Dalam kasus ini, payung hukum yang melindungi tuan menggauli budaknya sehingga tidak terancam hukuman zina adalah kepemilikan.

Anak *syubhat* akibat *syubhat fa'il* dalam bentuk pemaksaan tidak dinasabkan kepada ayah biologis. Pada kasus ini terlihat bahwa *fiqh Syafi'iyah* membedakan hukum *syubhat fa'il* dalam bentuk pemaksaan dengan *syubhat fa'il* dalam bentuk lain sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dari sisi pelaku *syubhat fa'il* dalam bentuk pemaksaan tidak dihukumkan dengan zina, maka hubungan intim akibat *syubhat fa'il* dalam bentuk pemaksaan disamakan dengan hubungan intim dalam ikatan nikah sehingga hubungan intim akibat *syubhat fa'il* terlindungi dari *had* zina. Namun bila dipandang dari sisi nasab, anak *syubhat* akibat *syubhat fa'il* dalam bentuk pemaksaan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya sehingga keduanya tidak saling mewarisi karena tidak ada hubungan *qarabah* dimana *al-qarabah* adalah salah satu tolak ukur penentuan kewarisan, maka pembuahan anak *syubhat* disamakan dengan pembuahan anak zina dari segi tidak dinasabkan dan tidak saling mewarisi. Perbedaan sisi pandang yang terjadi pada kasus anak *syubhat* dalam bentuk paksaan hampir sama dengan kasus anak zina dalam mazhab Hanafi, dimana ayah biologis haram dan tidak sah menikahi anak hasil hubungan zinanya¹⁸ karena ayah tersebut telah melakukan hubungan intim dengan ibu yang melahirkan anak zina tersebut. Secara bahasa kata *bint* mencakup anak sah dan anak biologis menurut

¹⁸ Imam al-Kasani al-Hanafi, *Bidai' al-Shanai'*, Jilid. III, (Qairo: Dar al-Hadits, 2005), h.408 dan Imam al-Sayuthi, *al-AsyÉh wa al-NadhÉir*, (Indonesia: al-Haramain, tt), h. 93.

mazhab Hanafi. Di sisi lain, anak zina dengan ayah biologisnya tidak saling mewarisi¹⁹ karena tidak ada *qarabah*. Intinya, ada kasus yang bisa dipandang dari dua sisi sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda dan ada kasus yang hanya dipandang dari satu sisi saja.

D. Kesimpulan

Anak syubhat adalah anak yang dihasilkan dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dipastikan bahwa hubungan tersebut halal ataupun haram. Menurut *fiqh Syafi'iyah*, anak *syubhat* adalah ahli waris dari ayah biologisnya kecuali anak *syubhat* akibat *syubhat fail* dalam bentuk pemaksaan. Hak waris anak *syubhat* dari pernikahan *fasid* sama dengan hak waris anak *syubhat* dari *watha' syubhat* menurut *fiqh Syafi'iyah*

¹⁹ Imam al-Kasani al-Hanafi, *Bidai'...*, Jilid. III, (Qairo: Dar al-Hadits, 2005), h.408 dan Imam al-Sayuthi, *al-Asybah...*,(Indonesia: al-Haramain, tt), h. 93.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Syatha, *I'Anah al-Thalibin*, Jilid III, Semarang: Hikmah Keluarga, tt.
- Ahmad Ibn Syaikh Hijazi, *al-Majelis al-Saniyah fi Kalam 'ala al-Arba'in al-Nawawiyah*, Semarang: Usaha Keluarga, 1994.
- Ali Ibn Muhammad Jurjani, *al-Ta'rifat*, al-Haramain, tt,
- Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, tt.
- Ibrahim Bajuri, *Hasyiyah Bajuri 'Ala Ibn Qasim*, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt.
- Ibrahim Bajuri, *Hasyiyah Bajuri...*, Jilid. II, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah,tt.
- Imam al-Kasani al-Hanafi, *Bidai' al-Shanai'*, Jilid. III, Qairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Imam al-Sayuthi, *al-AsybhÉh wa al-NadhÉir*, Indonesia: al-Haramain, tt.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Qairo: Dar al-hadist, 2004.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Cet. I, Riyadh: Dar al-Muayyid, 2002.
- Jamal Zammasyari, *Legalitas Hukum Otopsi Mayat Menurut Pandangan Hukum Islam*, Skripsi pada IAI Al-Aziziyah Samalanga, 2014, h. 6, tidak diterbitkan.
- Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam Al-Mawarits Fi al-Syar'iyah al-Islamiyyah 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, Cet.I, Dar al-Thala'i Li al-Nasyr Wa al-Tauzi', 2006.
- Syaikh Sulaiman bin 'Umar bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi 'Ala Syarh Minhaj al-Thullab*, Bairut: Dar al-Fikri, 2007.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Semarang:, Hikmah Keluarga, tt,